

TATA CARA – PENUGASAN – PENYELIDIKAN – PENELITIAN – PENYIAPAN – WILAYAH
PERTAMBANGAN – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN – WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

2023

PERMEN ESDM NO. 14, BN 2023/NO. 999, LL KESDM : 37 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENUGASAN
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN UNTUK PENYIAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 35, dan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan sepanjang
mengenai penugasan penyelidikan dan penelitian untuk penyiapan Wilayah
Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Tata Cara Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk
Penyiapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 4 Th 2009 jls UU No. 6 Th 2023; UU No. 39
Th 2008; PP No. 96 Th 2021; PP No. 25 Th 2023; Perpres No. 97 Th 2021; Permen
ESDM No. 15 Th2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Penugasan Penyelidikan dan Penelitian Untuk Penyiapan Wilayah Pertambangan,
Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
oleh Menteri ESDM. Menteri ESDM memberikan penugasan Penyelidikan dan
Penelitian untuk penyiapan WP kepada lembaga riset negara atau lembaga riset
daerah melalui penawaran wilayah penugasan yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan anggaran biaya yang
disediakan. Pedoman teknis pelaksanaan penawaran, evaluasi, dan pemberian
penugasan serta kriteria teknis minimum kegiatan penugasan Penyelidikan dan
Penelitian untuk penyiapan WP ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2023 dan
ditetapkan tanggal 14 Desember 2023.